



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 85/PHP.BUP-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **Drs. Romanus Mbaraka, M.T.;**  
Alamat : Jalan Brawijaya, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua;
2. Nama : **Sugiyanto, S.H., M.M.;**  
Alamat : Jalan Pomba Air II Muli, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua;

Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015 Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Guntur Ohoiwutun, S.H., M.H., Paskalis Letsoin, S.H., M.H. dan Efrem Fangohoy, S.H., M.H. Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor M. Guntur Ohoiwutun, S.H., M.H. & Associates, beralamat di Jalan Missi Nomor 10, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 Desember 2015 yang bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON;**

**terhadap:**

**I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Pither Ponda Barany, S.H., M.H., dan Jonathan, W.S., S.H. Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada

Kantor Advokat Pither Ponda Barany yang beralamat di Perum PDK Lambang Sari Blok G, Nomor 6, Tambun Selatan, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/KPU.Kab/031.434129/I/2016, bertanggal 4 Januari 2016 yang bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

- II. 1. Nama : Frederikus Gebze, S.E., M.Si.;  
 Alamat : Jalan Marind Kelurahan Maro RT 015 RW 004  
 Distrik Merauke Kabupaten Merauke;
2. Nama : Sularso, S.E.;  
 Alamat : Jalan Amphibi Nomor 32 Kelurahan Hamadi RT 001  
 RW 007 Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;

Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015 Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Betsy R. Imkotta, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Advokat & Konsultan Hukum Betsy R. Imkotta, S.H. yang beralamat di Jalan Kampung Timor Nomor 226 RT 012 RW 004, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 33/AKH-BRI/SK-MRK/I-16, tanggal 4 Januari 2016 yang bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PIHAK TERKAIT**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon, telah mengajukan permohonan bertanggal 20 Desember 2015 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Minggu, tanggal

20 Desember 2015 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 53/PAN.MK/2015 yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan perkara Nomor 85/PHP.BUP-XIV/2016 pada tanggal 4 Januari 2016, dan melalui kuasa hukumnya melakukan perbaikan tambahan dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2016 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke; sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 75/Kpts/KPU-Kab/031.434129/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Merauke Nomor 32/Kpts/KPU-Kab/KPU-Kab/031.434129/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Yang Memenuhi Persyaratan menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Merauke Nomor 33/Kpts/KPU-Kab/KPU-Kab/031.434129/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 75/Kpts/KPU-Kab/031.434129/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Merauke Keputusan KPU Kabupaten Merauke Nomor Nomor 75/Kpts/KPU-Kab/031.434129/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015, pukul 16.45 WIT.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERKARA

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 32/Kpts/KPU-Kab/031.434129/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015 dan Keputusan Termohon Nomor 33/Kpts/KPU-Kab/031.434129/2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015 adalah:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON TETAP BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2015
1	FREDERIKUS GEBZE, SE, M.Si
	SULARSO, SE
2	Drs. ROMANUS MBARAKA, MT
	SUGIYANTO, SH., MM

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dimana ditetapkan pada tanggal 9 Desember 2015 dilakukan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 60/Kpts/KPU-Kab/031.434129/2015 tanggal 09 Oktober 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilihan Sementara (DPS) Hasil Perbaikan Tingkat Kabupaten Untuk Ditetapkan Sebagai Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015 yang diselenggarakan di 20 (dua puluh) distrik atau kecamatan dengan total jumlah pemilih sebanyak 158.755 dan 446 TPS. Berikut adalah uraian mengenai jumlah pemilih disetiap distrik atau kecamatan di Kabupaten Merauke sebagai berikut:

NO.	DISTRIK	JUMLAH PEMILIH	
		DPT	JUMLAH TPS
1.	ANIMHA	1.324	5
2.	ELIKOBEL	2.840	12
3.	ILWAYAB	2795	7

4.	JAGEBOB	5.759	21
5.	KAPTEL	1.180	5
6.	KIMAAM	3.809	12
7.	KURIK	10.946	28
8.	MALIND	3.557	20
9.	MERAUKE	74.505	182
10.	MUTING	3.557	13
11.	NAUKENJERAI	1.379	5
12.	NGGUTI	1.333	6
13.	OKABA	2.761	10
14.	SEMANGGA	10.588	32
15.	SOTA	2.194	6
16.	TABONJI	3.800	11
17.	TANAH MIRING	13.912	38
18.	TUBANG	1.460	7
19.	ULILIN	4.782	17
20.	WAAN	2.784	9
Jumlah		158.755	446

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, mengatur: *“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”*. Dengan dasar pijakan tersebut, maka pada tanggal 17 Desember 2015 Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015 Nomor BA.78/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 menetapkan hasil perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015 dengan Keputusan Termohon Nomor 75/Kpts/KPU-Kab/031.434129/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015 dengan hasil perolehan suara sebagai berikut:

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2015**

**KABUPATEN : MERAUKE**

**PROVINSI : PAPUA**

NO.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI								JUMLAH PINDAHAN
		ANIMHA	ELIKOBEL	ILWAYAB	JAGEBOB	KAPTEL	KIMAAM	KURIK	MALIND	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	FREDERIKUS GEBZE, SE, M.Si dan SULARSO, SE	700	1.072	927	2.459	599	573	5.018	3.371	14.719
2.	Drs. ROMANUS MBARAKA, MT dan SUGIYANTO, SH., MM	292	1.327	592	1.835	188	2.297	3.047	1.910	11.488
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		14	50	24	70	12	55	120	91	436

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2015**

**KABUPATEN : MERAUKE**

**PROVINSI : PAPUA**

NO.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI								JUMLAH PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	MERAUKE	MUTING	NAUKE NJERAI	NGGUTI	OKABA	SEMANGGA	SOTA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	FREDERIKUS GEBZE, SE, M.Si dan SULARSO, SE	14.719	25.822	1.493	674	623	1.456	5.317	752	50.856
2.	Drs. ROMANUS MBARAKA, MT dan	11.488	12.552	1.136	453	332	892	2.599	783	30.235

	SUGIYANTO , SH., MM									
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH	436	478	41	18	17	23	135	26	1.174	

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2015**

**KABUPATEN : MERAUKE**

**PROVINSI : PAPUA**

NO.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI								JUMLAH PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	TABONJI	TANAH MIRING	TUBANG	ULILIN	WAAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	FREDERIKUS GEBZE, SE, M.Si dan SULARSO, SE	50.856	504	6.723	850	1.561	149			60.643
2.	Drs. ROMANUS MBARAKA, MT dan SUGIYANTO, SH., MM	30.235	1.889	3.388	350	1.264	2.465			39.591
<b>JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH</b>		<b>1.174</b>	<b>91</b>	<b>224</b>	<b>30</b>	<b>60</b>	<b>34</b>			<b>1.613</b>

5. Bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon jelas-jelas mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015 berdasarkan kepada hal-hal yang terjadi pada saat sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan saat pemungutan suara sebagai berikut:

5.1. Bahwa Termohon tidak netral dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015 karena berdasarkan Berita Acara Nomor 69/BA/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 Termohon dengan hasil Rapat Pleno: Menetapkan Perpanjangan Waktu Penyerahan Laporan Sumbangan Dan Kampanye (LPSDK) Pasangan Calon Nomor Urut 1 Frederikus



Gebze, S.E., M.Si. dan Sularso, S.E. selama 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal 27 s.d. 29 Oktober 2015, pukul 16.00 WIT bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke. Padahal berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota diuraikan jadwal laporan dan audit dana kampanye sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Jadwal	
		awal	akhir
1.	Penyerahan laporan awal dana kampanye	26 Agustus 2015	26 Agustus 2015
2.	Pengumuman penerimaan laporan awal dana kampanye	27 Agustus 2015	27 Agustus 2015
3.	Penyerahan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye	16 Oktober 2015	16 Oktober 2015
4.	Pengumuman penerimaan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye	17 Oktober 2015	17 Oktober 2015
5.	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK)	6 Desember 2015	6 Desember 2015
6.	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	7 Desember 2015	8 Desember 2015
7.	Audit LPPDK	7 Desember 2015	22 Desember 2015
8.	Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP	23 Desember 2015	23 Desember 2015

	Kabupaten/Kota		
9.	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	26 Desember 2015	26 Desember 2015
10.	Pengumuman hasil audit	24 Desember 2015	26 Desember 2015

nampak bahwa perpanjangan penyerahan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye telah menyalahi jadwal. Berdasarkan Berita Acara Nomor 61/BA/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015 pukul 18.00 WIT "Pasangan Calon Nomor Urut 1 Frederikus Gebze, SE., M.Si dan Sularso, SE, belum menyerahkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK). Kemudian Termohon memberikan kebijakan waktu hingga pada pukul 24.00 WIT dan pada pukul 23.15 WIT Pasangan Calon Nomor Urut 1 Frederikus Gebze, SE., M.Si dan Sularso, SE membawa sumbangan dan kampanye kepada komisi pemilihan umum kabupaten merauke. Maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke menolak penyerahan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye pasangan calon nomor urut 1 Frederikus Gebze, SE., M.Si dan Sularso, SE.

- 5.2. Bahwa karena kebijakan yang diberikan oleh Termohon kepada Pasangan Calon Nomor 1 Frederikus Gebze, SE., M.Si dan Sularso, S.E. maka Penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK) harus diserahkan kepada Termohon adalah tanggal 6 Desember 2015 pukul 18.00 WIT. Pada pukul 18.00 WIT Pasangan Nomor 1 Frederikus Gebze, SE, M.Si dan Sularso, SE belum tiba, Pasangan Calon Nomor Urut 1 baru tiba sekitar pukul 18.15 WIT. Termohon dalam pembuatan Berita Acara Nomor 76/BA/XII/2015 tanggal 6 Desember 2015 dibuat waktu pukul 17.55 WIT padahal saat itu Termohon sudah resah dan mengalami kebingungan atas keterlambatan Penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye.

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota, mengatur: “(1) Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir. (2) LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat”. Implikasi dari pelanggaran ini adalah pembatalan sebagai pasangan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, mengatur: “Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon”.

- 5.3. Bahwa pada tanggal 6 - 8 Desember 2015 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015 Nomor Urut 1 Frederikus Gebze, SE, M.Si dan Sularso, SE melakukan pengumuman atau himbauan di Distrik Tanah Miring, Semangga dan Merauke dengan menggunakan mobil dengan Nomor Polisi AG 713 KF isi pengumuman atau himbauan: “Ditujukan kepada simpatisan, relawan dan seluruh masyarakat Merauke yang belum mendapatkan surat undangan agar segera melaporkan atau mencari tahu atau menanyakan ke RT masing-masing untuk segera dibagikan undangan apabila hal tersebut tidak dilakukan agar segera dilaporkan ke KPU Kabupaten Merauke, PANWAS Kabupaten Merauke, Koalisi dan Sekretaris Relawan Fress Fredi Sularso. Masyarakat diharapkan proaktif ke TPS tertanda “Fress” Fredi Sularso Mantap”. Tindakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015 Nomor 1 Frederikus Gebze, SE, M.Si dan Sularso, SE dilakukan pada masa tenang yaitu tanggal 6-8 Desember 2015 dasarnya adalah Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Meskipun telah dilakukan pelaporan ke Panwas Kabupaten Merauke tetapi yang ada hanya teguran keras dan tidak ada sanksi meskipun pengumuman tersebut dikategorikan kampanye. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, mengatur: *“(1) Ketua KPPS wajib mengumumkan hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara, dan nama TPS kepada Pemilih di wilayah kerjanya, paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari Pemungutan Suara. (2) Pengumuman hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan menurut tata cara yang lazim digunakan di desa atau sebutan lain/kelurahan yang bersangkutan”*.

5.4. Bahwa pendistribusian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Model C6-KWK dilakukan pendobelan terjadi di Kelurahan Maro. Selain itu dalam DPT terjadi pendobelan sehingga 1 (satu) orang pemilih memiliki 2 Model C6-KWK. Di Kelurahan Maro juga terjadi pengambilan atau penarikan Model C6-KWK dari pemilih. Di Kelurahan Maro juga terdapat penggunaan Model C6-KWK milik orang lain digunakan oleh orang lain untuk memilih dan larangan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk membagi Model C6-KWK.

Kelurahan Samkai dilakukan penggandaan Model C6-KWK dilakukan dengan cara foto copy Model C6-KWK pemilih dengan janji akan diberikan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga di 1 (satu) rumah dilakukan foto copy sebanyak 2 (dua) kali. Terdapat juga larangan untuk memilih meskipun telah membawa KTP sesuai dengan penyampaian bahwa penggunaan KTP untuk memilih dilakukan di atas jam 11.30-12.00 WIT.

Kelurahan Rimba Jaya pembagian Model C6-KWK dilakukan oleh orang yang bukan petugas KPPS.

Seluruh Distrik Merauke pendistribusian Model C6-KWK tidak dilakukan secara baik sehingga tidak semua pemilih memperoleh Model C6-KWK meskipun terdaftar di DPT, hal ini menyebabkan tingkat partisipasi di Kota Merauke rendah.

5.5. Bahwa DPT yang dilakukan oleh Termohon tidak sesuai dengan mekanisme meskipun dikemukakan oleh Termohon bahwa telah melaksanakan tahapan DPT sesuai dengan mekanisme. Hal ini dibuktikan dengan pada saat pendistribusian ke pemilih terdapat 1 (satu) orang pemilih memiliki 2 (dua) Model C6-KWK yang terjadi di semua kelurahan di Distrik Merauke.

5.6. Bahwa pada tanggal 28 November 2015 di Wanam Kepala Kampung Wanam melarang Pemohon untuk berkampanye di wilayah Distrik Ilwayab. Untuk itu kampanye yang sedianya dilakukan di wilayah tersebut tidak jadi untuk melakukan kampanye.

## **V. PETITUM**

Berdasarkan semua dalil-dalil yang dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon karena sangat beralasan.
2. Menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.
3. Menyatakan Keputusan Termohon Nomor 75/Kpts/KPU-Kab/031.434129/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 batal demi hukum.
4. Menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran dan merugikan hak konstitusional Pemohon.
5. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Frederikus Gebze, S.E., M.Si., dan Sularso, S.E., secara hukum.
6. Menetapkan Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015.

7. Menghukum Termohon agar menjalankan seluruh putusan Mahkamah Konstitusi.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang adil.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9, yang disahkan dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 75/Kpts/KPU-Kab/031.434129/2015 tanggal 17 Desember 2015 perihal Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor BA.78/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 perihal Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 32/Kpts/KPU-Kab/031.031434129/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 33/Kpts/KPU-Kab/KPU-Kab/031.434129/2015 tanggal 25 Agustus 2015 perihal Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Belum Diserahkan Laporan Dana Kampanye oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Frederikus Gebze, S.E., M.Si. dan Sularso, S.E., Nomor 61/BA/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015;

6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara hasil Rapat Pleno : menetapkan perpanjangan waktu penyerahan laporan sumbangan dan kampanye (LPSDK) Pasangan Calon Nomor Urut 1 Frederikus Gebze, S.E., M.Si., dan Sularso, S.E. selama 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal 27-29 Oktober 2015, pukul 16.00 WIT bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke, Nomor 69/BA/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015 Nomor 75/BA/XII/2015 tanggal 6 Desember 2015;
8. Bukti P-8 : Transkrip rekaman Video tentang Kampanye di masa tenang tanggal 8 Desember 2015;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Jawaban Termohon bertanggal 8 Januari 2016 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2016 berdasarkan Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 94/PAN.MK/2016 dan dibacakan dalam persidangan hari Selasa, tanggal 12 Januari 2016, sebagai berikut:

## **1. DALAM EKSEPSI**

### **1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Bahwa menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa objek permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak terkait Keputusan Termohon tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan yang mempengaruhi terpilih dan tidak terpilihnya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015;
2. Bahwa Permohonan Pemohon tidak menjelaskan kesalahan penghitungan suara dari Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon;
3. Bahwa objek permohonan Pemohon bukan perselisihan penghitungan hasil pemilihan. Bahkan Permohonan Pemohon tidak menyangkut penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke, sebagaimana diatur Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 4 huruf b.

#### **1.2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

Bahwa ketentuan Pengajuan Permohonan (jumlah penduduk dan prosentase). Jumlah penduduk di Kabupaten Merauke sebanyak 219.592 jiwa, sehingga persyaratan untuk mengajukan permohonan adanya perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah tidak lebih dari 2% (dua persen).

Bahwa dari total suara sah sebanyak 100.234 suara. Pemohon memperoleh suara sebanyak 39.591 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Frederikus Gebze, S.E., M.Si. dan Sularso, S.E. meraih suara 60.643 suara, sehingga persentase perolehan terbanyak  $60.643 : 100 = 60,6\%$  suara. Selanjutnya perbedaan suara terbanyak pertama dengan perolehan suara terbanyak kedua adalah  $60.643 - 39.591 = 21.052$ . Dengan demikian perbedaan perolehan suara dan persentase adalah  $21.052 : 60,6 = 34,7\%$ , sehingga perbandingan selisihnya melebihi 2%.



Bahwa permohonan Pemohon yang diajukan tidak memenuhi perbedaan perolehan suara 2% (dua persen) antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak yang telah ditetapkan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (3) huruf a PMK Nomor 5 Tahun 2015.

### **1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas menyebutkan adanya kesalahan penghitungan suara karena Pemohon tidak menyebutkan kapan, dimana, berapa selisih suaranya, bagaimana kejadiannya, siapa yang melakukan kesalahan, siapa saksinya dan apa pengaruhnya. Semua tuduhan Pemohon hanya berupa asumsi-asumsi saja.

Bahwa berdasarkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon mengajukan permohonan dengan berdasar pada Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK Nomor 1 Tahun 2015, Pasal ini menyangkut Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, seharusnya dasar hukum gugatannya Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK Nomor 1 Tahun 2015.

Bahwa Termohon tidak pernah menerbitkan Keputusan Nomor 32/Kpts/KPU-Kab/KPU-Kab/031.434129/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015, yang Termohon terbitkan Keputusan Nomor 32/Kpts/KPU-Kab/031.434129/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015.

Bahwa Termohon tidak pernah menerbitkan Keputusan Nomor 33/Kpts/KPU-Kab/KPU-Kab/031.434129/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015, yang Termohon terbitkan Keputusan Nomor 33/Kpts/KPU-Kab/031.434129/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015.

## **DALAM POKOK PERMOHONAN**

### **1.1. PENDAHULUAN**

Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Merauke telah berlangsung dengan lancar dan sesuai dengan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tanpa adanya keberatan-keberatan dari pihak manapun. (bukti TN-001 s.d. TN-011).

Bahwa Pemohon dalam Permohonannya telah mengakui hasil penghitungan dan rekapitulasi suara secara tegas dan jelas sebagaimana disampaikan Pemohon dalam Permohonannya.

Bahwa pelaksanaan, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015 didasarkan pada :

- Keputusan Termohon Nomor 32/Kpts/KPU-Kab/031.434129/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015. (bukti TA-001);
- Keputusan Termohon Nomor 33/Kpts/KPU-Kab/031.434129/2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015. (bukti TA-002);

Bahwa Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, ditetapkan pada tanggal 9 Desember 2015 dengan dilakukan pemungutan dan penghitungan suara di TPS berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015. (bukti TN-012)

Bahwa Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Hasil Perbaikan Tingkat Kabupaten Untuk Ditetapkan Sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015 yang diselenggarakan di 20 (dua puluh) distrik atau

kecamatan dengan total jumlah pemilih sebanyak 158.755 pemilih dan 446 TPS. Penetapan ini berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 60/Kpts/KPU-Kab/031.434129/2015 tanggal 09 Oktober 2015 namun tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun. (bukti TB-002)

## **TANGGAPAN TERHADAP PERMOHONAN**

1. Bahwa Pemohon secara implisit mengakui Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015 Nomor BA.78/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015. (bukti TG-001).

Bahwa selanjutnya penetapan hasil perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015 dengan Keputusan Termohon Nomor 75/Kpts/KPU-Kab/031.434129/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015. (bukti TG-002).

2. Bahwa tidak benar hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015, berdasarkan hal-hal yang terjadi pada saat sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara dan saat Pemungutan Suara, sehingga penghitungan perolehan suara sudah tepat dan benar.

- 2.1. Bahwa Termohon tetap netral dalam kedudukannya sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015. Pihak Terkait membawa Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) telah sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan yaitu tanggal 16 Oktober 2015, pukul 16.00 WIT.

Bahwa Pasangan Calon Nomor 1 Frederikus Gebze, S.E., M.Si dan Sularso, S.E., pada tanggal 16 Oktober 2015 sebelum pukul 16.00, telah datang menyerahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) di Kantor KPU Kabupaten Merauke namun dikembalikan karena belum lengkap.

Kemudian pada pukul 18.00 WIT dan pukul 24.00 WIT Pasangan Calon Nomor 1 Frederikus Gebze, S.E., M.Si., dan

Sularso, S.E., kembali menyerahkan dokumen Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), namun dikembalikan lagi karena belum lengkap sesuai dengan Berita Acara Nomor 61/BA/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015. (bukti TN-013).

Bahwa tidak adanya aturan yang mengatur mengenai keterlambatan penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), maka Termohon melakukan Rapat Pleno menyikapi keterlambatan penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) tersebut. Sehingga Termohon memberikan perpanjangan waktu penyerahan perbaikan Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) sebagaimana Berita Acara Nomor 69/BA/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 Pasangan Calon Nomor Urut 1 Frederikus Gebze, S.E., M.Si., dan Sularso, S.E. (bukti TN-014).

Bahwa Pemohon dan Pihak Terkait pada saat menyerahkan Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) menandatangani tanda terima (bukti TN-015 dan TN-016).

2.2. Bahwa terkait penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), tidak benar Termohon memberikan kebijakan waktu kepada Pasangan Nomor 1 Frederikus Gebze, S.E., M.Si., dan Sularso, S.E.

Bahwa Pihak Terkait berada di Kantor KPU Kabupaten Merauke pada tanggal 6 Desember 2015 pukul 17.55 WIT guna untuk menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) disaksikan oleh Ketua Panwas Kabupaten Merauke Saudara B. Tukidjo, S.H., dan Anggota Panwas Kabupaten Merauke Saudari Natalina Kullu, S.E., serta Komisioner KPU Kabupaten Merauke Aryadi, S.Pd.

Hal ini tertuang dalam Berita Acara Nomor 76/BA/XII/2015 tanggal 6 Desember 2015. (bukti TN-017).

Bahwa Pemohon dan Pihak Terkait pada saat menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) menandatangani tanda terima. (bukti TN-018 dan TN-019).

Bahwa dengan demikian Pasangan Calon Nomor Urut 1 Frederikus Gebze, S.E., M.Si., dan Sularso, S.E., tidak melanggar ketentuan Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sehingga tidak berdasar untuk dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.

- 2.3. Bahwa menyangkut Tindakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015 Nomor Urut 1 Frederikus Gebze, S.E., M.Si. dan Sularso, S.E., yang menyerukan masyarakat diharapkan proaktif ke TPS, yang dilakukan pada masa tenang yaitu tanggal 6 - 8 Desember 2015 bukanlah kewenangan dari Termohon.

Bahwa kejadian tersebut sudah ditangani oleh Panwas Kabupaten Merauke melalui SENTRA GAKKUMDU yang telah memutuskan tidak terdapat unsur kampanye sehingga tidak ditindaklanjuti sebagaimana tercantum dalam pemberitahuan tentang status Laporan/Temuan Nomor 08/LP/MRK/XII/2015 tanggal 12 Desember 2015. (bukti TM-001).

Bahwa kejadian tersebut Termohon dan KPPS telah melaksanakan kewajiban mengumumkan hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara, dan nama TPS kepada pemilih di wilayah kerjanya, sebelum hari Pemungutan Suara. Pengumuman hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara di TPS sebagaimana dimaksud, telah dilakukan menurut tata cara yang lazim digunakan di Merauke.

- 2.4. Bahwa di Kelurahan Maro pendistribusian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Model C6-KWK telah dilakukan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan. Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), argumen Pemohon telah terjadi pendoublean/ganda 1 (satu) orang pemilih memiliki 2 Model C6-KWK, pengambilan atau penarikan Model C6-KWK dari pemilih dan terdapat penggunaan Model C6-KWK milik orang lain digunakan

oleh orang lain di Kelurahan Maro, tidak dijelaskan oleh Pemohon secara rinci menyangkut nama pemilih dan TPS Pemilih.

Bahwa adanya larangan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk membagi Model C6-KWK karena yang mendistribusikan C6-KWK adalah petugas KPPS. Bahwa dalil Pemohon tentang adanya penggandaan Model C6-KWK dilakukan dengan cara fotokopi Model C6-KWK pemilih dengan janji akan diberikan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga di 1 (satu) rumah dilakukan fotokopi sebanyak 2 (dua) kali, bukanlah ranah kewenangan Termohon.

Bahwa Termohon tidak melarang untuk memilih meskipun telah membawa KTP, sesuai dengan penyampaian bahwa penggunaan KTP untuk memilih dilakukan mulai Pukul 12.00 -13.00 WIT sebagaimana ketentuan Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Kelurahan Rimba Jaya pembagian Model C6-KWK tetap dilakukan oleh petugas KPPS.

Bahwa Pemohon terlalu abstrak mendalilkan seluruh Distrik Merauke pendistribusian Model C6-KWK tidak dilakukan secara baik sehingga tidak semua pemilih memperoleh MODEL C6-KWK meskipun terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), hal ini menyebabkan tingkat partisipasi di Kota Merauke rendah. Pemohon tidak menjelaskan berapa banyak Model C6-KWK yang tidak didistribusikan. Juga tidak menjelaskan C6-KWK siapa yang tidak didistribusikan dan di TPS mana.

- 2.5. Bahwa penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan mekanisme dan tahapan. Pemohon juga telah menyetujui tahapan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tanpa adanya keberatan. Pendapat Pemohon tentang terdapatnya 1 (satu) orang pemilih memiliki 2 (dua) Model C6-KWK dan terjadi di semua kelurahan di Distrik Merauke, tidak dijelaskan

secara eksplisit siapa pemilihnya, di TPS mana dan jumlah kejadian yang dapat merugikan Pemohon.(bukti TB-001, TB-002 s.d TB-003).

- 2.6. Bahwa tindakan Kepala Kampung Wanam melarang Pemohon untuk berkampanye di wilayah Distrik Ilwayab pada tanggal 28 November 2015 bukan ranah kewenangan dan tindakan Termohon.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 75/Kpts/KPU-Kab/031.434129/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015, tertanggal 17 Desember 2015 pukul 16.45 WIT;
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut:

No. urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015	Perolehan suara
1	Frederikus Gebze,S.E., M.Si., Sularso,S.E.	60.643 Suara
2	Drs. Romanus Mbaraka,M.T. Sugiyanto,S.H., M.M.	39.591 Suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan TM-001, yang disahkan dalam persidangan hari Selasa tanggal 12 Januari 2016, sebagai berikut:

1. TA-001 : Fotokopi Keputusan Termohon Nomor 32/Kpts/KPU-Kab/031.434129/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi Persyaratan menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015;
2. TA-002 : Fotokopi Keputusan Termohon Nomor 33/Kpts/KPU-Kab/031.434129/2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015;
3. TB-001 : Fotokopi Keputusan Termohon Nomor 53/Kpts/KPU-Kab/031.434129/2015 tanggal 2 September 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih (DP) Hasil Pemutakhiran Tingkat Kabupaten untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015. (Model A.1.3-KWK);
4. TB-002 : Fotokopi Keputusan Termohon Nomor 60/Kpts/KPU-Kab/031.434129/2015 tanggal 9 Oktober 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS). Hasil Perbaikan Tingkat Kabupaten untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (Model A.3-KWK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015;
5. TB-003 : Fotokopi Keputusan Termohon Nomor 67/Kpts/KPU-Kab/031.434129/2015 tanggal 27 Oktober 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1 (DPTb-1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015 (Model A.Tb1-KWK);
6. TG-001 : Fotokopi Berita Acara Nomor BA.78/XII/2015 tentang



Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke tanggal 17 Desember 2015 (Model DB-KWK);

7. TG-002 : Fotokopi Keputusan Termohon Nomor 75/Kpts/KPU-Kab/031.434129/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke tanggal 17 Desember 2015;
8. TN-001 : Fotokopi Surat Keterangan PPD Merauke;
9. TN-002 : Fotokopi Surat Keterangan PPS Kelurahan Samkai;
10. TN-003 : Fotokopi Surat Keterangan PPS Kelurahan Seringgu Jaya;
11. TN-004 : Fotokopi Surat Keterangan PPS Kelurahan Karang Indah;
12. TN-005 : Fotokopi Surat Keterangan PPS Kelurahan Rimba Jaya;
13. TN-006 : Fotokopi Surat Keterangan PPS Kelurahan Maro;
14. TN-007 : Fotokopi Surat Keterangan PPS Kelurahan Bambu Pemali;
15. TN-008 : Fotokopi Surat Keterangan PPS Kelurahan Kelapa Lima;
16. TN-009 : Fotokopi Surat Keterangan PPS Kelurahan Mandala;
17. TN-010 : Fotokopi Surat Keterangan PPS Kampung Wasur;
18. TN-011 : Fotokopi Surat Keterangan PPS Kampung Nasem;
19. TN-012 : Fotokopi Keputusan Termohon Nomor 02/Kpts/KPU-Kab/031.434129/2015 tanggal 5 Mei 2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015, Keputusan Termohon Nomor 30/Kpts/KPU-Kab/031.434129/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 02/Kpts/KPU-Kab/031.434129/2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015, Keputusan Termohon Nomor 58/Kpts/KPU-Kab/031.434129/2015 tanggal 28 September 2015 tentang Perubahan Kedua atas

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 30/Kpts/KPU-Kab/031.434129/2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015;
20. TN-013 : Fotokopi Berita Acara Nomor 61/BA/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015 tentang Berita Acara Rapat Pleno menolak penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Pasangan Calon Nomor Urut 1 Frederikus Gebze, SE.,M.Si dan Sularso, SE;
21. TN-014 : Fotokopi Berita Acara Nomor 69/BA/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 tentang Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Perpanjangan Waktu Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Pasangan Calon Nomor Urut 1 Frederikus Gebze, S.E.,M.Si., dan Sularso, S.E.;
22. TN-015 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Pasangan Calon tanggal 16 Oktober 2015 kepada Pasangan Calon Drs. Romanus Mbaraka, MT dan Sugiyanto, SH,.MM. Pukul 11.30 WIT;
23. TN-016 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Pasangan Calon tanggal 27 Oktober 2015 kepada Pasangan Calon Frederikus Gebze, S.E., M.Si., dan Sularso, S.E., Pukul 14.00 WIT;
24. TN-017 : Fotokopi Berita Acara Nomor 76/BA/XII/2015 tanggal 6 Desember 2015 tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pasangan Calon No. Urut 1 Frederikus Gebze, S.E., M.Si., dan Sularso, S.E., Pukul 17.55 WIT;
25. TN-018 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) tanggal 6 Desember 2015 kepada Pasangan Calon Drs. Romanus Mbaraka, M.T., dan Sugiyanto, S.H., M.M.;

26. TN-019 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) tanggal 6 Desember 2015 kepada Pasangan Calon Frederikus Gebze, S.E., M.Si., dan Sularso, S.E.;
27. TM-001 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan/Temuan 08/LAP/MRK/XII/2105 tanggal 12 Desember 2015.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 8 Januari 2016 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2016 berdasarkan Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 30/PAN.MK/2016 dan dibacakan dalam persidangan hari Selasa, tanggal 12 Januari 2016, sebagai berikut:

#### **1. DALAM EKSEPSI**

##### **a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 75/Kpts/KPU-Kab/031.434129/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yaitu: "Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang mempengaruhi: b. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b".
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, disebutkan bahwa: "Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah : b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati".

Dalam permohonan ini Pemohon sama sekali tidak menyebutkan dirinya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke, hanya menyebutkan : “Drs. Romanus Mbaraka, M.T., dan Sugiyanto, S.H., M.M., sebagai Pemohon”.

Bahwa oleh karena Pemohon tidak menyebutkan Drs. Romanus Mbaraka, M.T., dan Sugiyanto, S.H., M.M., adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dengan nomor urutnya, maka secara hukum berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, permohonan ini kabur dan tidak jelas (*obscuur libell*) dan haruslah dinyatakan batal demi hukum.

- 3) Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke, namun di dalam uraian materi Pokok Perkaranya sama sekali tidak disebutkan dan atau tidak nampak selisih angka perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 yang dipermasalahkan Pemohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 75/Kpts/KPU-Kab/031.434129/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 tersebut, mengakibatkan Permohonan ini kabur dan tidak jelas (*obscuur libell*) dan haruslah dinyatakan batal demi hukum.
- 4) Bahwa oleh karena dalam permohonan Pemohon sama sekali tidak diuraikan angka selisih perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 yang dipermasalahkan Pemohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 75/Kpts/KPU-Kab/031.434129/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015, maka

berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, adalah tidak berdasarkan hukum, dan Permohonan Pemohon ini bukanlah Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara ini, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon haruslah dinyatakan batal demi hukum dan ditolak oleh Majelis Hakim Konstitusi.

### **1.1.KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan:

- 1) Bahwa sebagaimana dalil Pemohon dalam permohonannya huruf a, Pemohon mendalilkan “bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota”.

Bahwa bunyi Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah: “Pasal 2 huruf a berbunyi: Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah a. Pemohon”, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a berbunyi: “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur”;

Bahwa dalam perkara ini sebagaimana Permohonan Pemohon adalah perkara Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 75/Kpts/KPU-Kab/031.434129/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015. Bukan mengenai Gubernur dan Wakil Gubernur, maka secara hukum Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan

suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang didasarkan Pemohon pada "Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah Tidak Berdasarkan Hukum dan konsekuensinya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan Batal Demi Hukum dan Ditolak oleh Majelis Hakim Konstitusi.

- 2) Bahwa sebagaimana dalil Pemohon dalam Permohonannya huruf b, Pemohon mendalilkan "bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Merauke Nomor 32/Kpts/KPU-Kab/KPU-Kab/031.434129/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati yang memenuhi Persyaratan menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015" dan huruf c, Pemohon mendalilkan "bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Merauke Nomor 33/Kpts/KPU-Kab/KPU-Kab/031.434129/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015".

Bahwa oleh karena Keputusan KPU Kabupaten Merauke yang diterima Pihak Terkait adalah Nomor 32/Kpts/KPU-Kab/031.434129/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi Persyaratan menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015, bukan Nomor 32/Kpts/KPU-Kab/KPU-Kab/031.434129/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati yang memenuhi Persyaratan menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015, dan Keputusan KPU Kabupaten Merauke Nomor 33/Kpts/KPU-Kab/031.434129/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015, bukan Nomor 33/Kpts/KPU-Kab/KPU-Kab/031.434129/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015, sehingga tidak jelas keputusan KPU Kabupaten Merauke yang digunakan Pemohon dan dijadikan dasar dalam kedudukan hukum (*legal standing*), dengan demikian permohonan Pemohon Tidak Berdasarkan Hukum dan haruslah dinyatakan Batal Demi Hukum dan Ditolak oleh Majelis Hakim Konstitusi.

- 3) Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Permohonan Pemohon huruf a, huruf b, dan huruf c, tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 75/Kpts/KPU-Kab/031.434129/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015, di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sehingga permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum dan haruslah dinyatakan batal demi hukum dan ditolak oleh Majelis Hakim Konstitusi.

## **1.2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

Bahwa penetapan perolehan suara diumumkan oleh Termohon pada tanggal 17 Desember 2015 pukul 16.45 WIT. Dengan demikian, tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

## **2. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Pihak Terkait menerangkan bahwa permohonan Pemohon adalah kabur dan sangat tidak jelas (*obscuur libell*) dengan alasan :

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada Pokok Perkara poin 1 yaitu berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 32/Kpts/KPU-Kab/031.434129/2015, tanggal 24 Agustus 2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015, adalah bertentangan dengan dalil permohonan Pemohon

dalam kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang mendalilkan “bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Merauke Nomor 32/Kpts/KPU-Kab/KPU-Kab/031.434129/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati yang memenuhi Persyaratan menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015”, dan Keputusan Termohon Nomor 33/Kpts/KPU-Kab/031.434129/ 2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015 adalah bertentangan pula dengan dalil Permohonan Pemohon dalam kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang mendalilkan “berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Merauke Nomor 33/Kpts/KPU-Kab/KPU-Kab/031.434129/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015.

Di sisi lain Pemohon mendasari pengajuan permohonannya berdasarkan “Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota” yaitu tentang “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah a: Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur”, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon sangat tidak berdasarkan hukum, kabur dan tidak jelas (*obscuur libell*) dan haruslah dinyatakan batal demi hukum dan ditolak oleh Majelis Hakim Konstitusi.

2. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon poin 2, poin 3, dan poin 4 dapat Pihak Terkait menerangkan bahwa, berdasarkan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, “Objek dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang mempengaruhi: b. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b”.

Bahwa Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak menguraikan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil



Pemilihan yang mempengaruhi Pemohon, yang tentunya dalil Pemohon tersebut akan membingungkan Majelis Hakim Konstitusi.

Bahwa sebagaimana dalil permohonan Pemohon poin 3, sesuai Daftar Pemilih Tetap jumlah pemilih adalah 158.755 dan 446 TPS. Selanjutnya pada poin 4 dalil permohonan Pemohon menyebutkan: maka pada tanggal 17 Desember 2015 Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke tahun 2015 Nomor BA.78/XII/2015, tanggal 17 Desember 2015 menetapkan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015 dengan Keputusan Termohon Nomor 75/Kpts/KPU-Kab/031.434129/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015 dengan Total Jumlah Suara Sah Calon 100.234. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 60.643 atau 60,5% dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 39.591 atau 39,5%. Jumlah Selisih Hasil Suara adalah 21.052 atau 21%.

Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, yaitu: (2) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan: a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang: (2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil

penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;

Bahwa sesuai Daftar Pemilih Tetap jumlah pemilih adalah 158.755. Total Jumlah Suara Sah Calon adalah 100.234 :

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 60.643 atau 60,5% dan
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 39.591 atau 39,5%.
- jumlah Selisih Hasil Suara 21.052 atau 21%,

berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang berlaku, Permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum dan sangat beralasan untuk ditolak oleh Majelis Hakim Konstitusi.

Selanjutnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 75/Kpts/ KPU-Kab/031.434129/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015, adalah sudah benar dan tepat berdasarkan hukum.

Pemohon mendalilkan pula bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, yang dijadikan landasan oleh hukum oleh Pemohon adalah tidak berdasarkan hukum, karena yang didalilkan Pemohon sangat tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, Sehingga berdasarkan uraian diatas, dalil Pemohon dalam Permohonannya tersebut bukanlah Ranah Mahkamah Konstitusi RI atau Bukan Kewenangan Mahkamah Konstitusi RI, oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan Batal Demi Hukum dan Ditolak oleh Majelis Hakim Konstitusi.

3. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon poin 5, sebagaimana uraian Pihak Terkait pada poin 2) diatas bahwa, Total Jumlah Suara Sah Calon adalah 100.234. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 60.643 atau 60,5% dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 39.591

atau 39,5%. Dengan demikian terjadi jumlah Selisih Hasil Suara 21.052 atau 21%,

Berdasarkan perhitungan ini sama sekali tidak mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke.

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pasal 6 ayat (3) yaitu : presentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon. Maka perolehan suara terbanyak berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 75/Kpts/KPU-Kab/031.434129/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015, dengan perhitungan sebagai berikut :

Total Jumlah Suara Terbanyak Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 60.643 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah 39.591.

Perhitungan berdasarkan Pasal 6 ayat (3) adalah  $2\% \times$  angka perolehan suara terbanyak yaitu:  $2\% \times 60.643 = 1.213$ .

Sehingga apabila terjadi sengketa, maka yang berhak mengajukan permohonan dalam perkara ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pasal 6 ayat (3), yaitu seharusnya berjumlah 1.213 atau kurang dari jumlah 1.213.

Berdasarkan hasil selisih suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah  $60.643 - 39.591 = 21.052$  atau 21%.

Oleh karenanya Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi karena tidak memenuhi syarat berdasarkan

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pasal 6 ayat (3) yaitu: persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.

Bahwa Keterangan Pihak Terkait selanjutnya menanggapi dalil-dalil Permohonan Pemohon, sebagai berikut :

1. Dalil Permohonan Pemohon poin 5.1. tentang Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) sangat tidak beralasan, karena Pihak Terkait telah melakukan tahapan dimaksud sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh Termohon berdasarkan ketentuan Peraturan yang berlaku. Pihak Terkaitpun telah menerima Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015 pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015.
2. Dalil Permohonan Pemohon poin 5.2. tentang Penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK), sangat naif Pemohon mendalilkan demikian, karena Pihak Terkait pada jam 17.53 wit, tim Pihak Terkait tiba di kantor Termohon dan kemudian masuk mendaftar ke bagian penerimaan pada jam 17.55 WIT untuk menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) bukan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK) sebagaimana dalil Pemohon. Karena Pihak Pemohon sementara menyerahkan laporannya, sehingga Pihak Terkait diminta untuk menunggu hingga Pihak Pemohon selesai dan keluar, baru masuk Pihak Terkait. Hal ini disebabkan karena petugas dibagian penerimaan Laporan di kantor Termohon pada saat itu hanya satu (1) orang. Pihak Terkaitpun telah diberikan Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015, hari Minggu, 06 Desember 2015, jam 17.55 WIT. Pada saat penyerahan tersebut dari Panwas Kabupaten Merauke pun ada di kantor Termohon untuk

mengawasi waktu penyerahan LPPDK tersebut. Adapula para wartawan media yang meliput kegiatan penyerahan tersebut.

Sehingga dengan demikian berdasarkan fakta tersebut, Pihak Terkait sama sekali tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

3. Dalil Permohonan Pemohon poin 5.3. tersebut berdasarkan Pemberitahuan tentang Status Laporan/Temuan, yang mana hasil penelitian terhadap laporan/temuan yang masuk dan hasil kajian Pengawas Pemilu bahwa Nomor Laporan 08/LP/MRK/XII/2015 dari pelapor Ir. Drs. Benjamin Latumahina, status laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsure Kampanye.

Dengan demikian dalil yang menjadi tuduhan Pemohon sangat tidak berdasarkan hukum dan patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim Konstitusi.

4. Dalil permohonan Pemohon poin 5.4., poin 5.5. dan poin 5.6 tidak berdasarkan hukum dan sangat patut untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim Konstitusi.

Bahwa seluruh dalil Pemohon adalah sangat tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, sehingga berdasarkan uraian di atas, dalil Pemohon dalam Permohonannya tersebut bukanlah menjadi ranah Mahkamah Konstitusi dan tidak menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, oleh karenanya permohonan Pemohon haruslah dinyatakan batal demi hukum dan ditolak oleh Majelis Hakim Konstitusi.

### 3. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 75/Kpts/KPU-Kab/031.434129/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015, pukul 16.45 WIT.

Atau

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti Tk- 1 sampai dengan bukti Tk-13 yang disahkan dalam persidangan hari Selasa, tanggal 12 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti Tk-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 32/Kpts/KPU-Kab/031.434129/2015, tanggal 24 Agustus 2015;
2. Bukti Tk-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 33/Kpts/KPU-Kab/031.434129/2015, tanggal 25 Agustus 2015;
3. Bukti Tk-3 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015;
4. Bukti Tk-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 75/Kpts/KPU-Kab/031.434129/2015, tanggal 17 Desember 2015;
5. Bukti Tk-5 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/ Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015. Model DB1-KWK;

6. Bukti Tk-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015, Nomor BA.78/XII/2015, tanggal 17 Desember 2015;
7. Bukti Tk-7 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015, tanggal 26 Agustus 2015;
8. Bukti Tk-8 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015, tanggal 27 Oktober 2015;
9. Bukti Tk-9 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015, tanggal 06 Desember 2015;
10. Bukti Tk-10 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Setoran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Frederikus Gebze, S.E., M.Si., dan Sularso, S.E., Nomor 77/BA/XII/2015, tanggal 17 Desember 2015.
11. Bukti Tk-11 : Fotokopi Surat Pemberitahuan dari Panitia Pemungutan Suara Kelurahan, tertanggal 03 Desember 2015.
12. Bukti Tk-12 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke, Nomor 336/KPU-Kab/031.434129/XII/2015, tanggal 05 Desember 2015.
13. Bukti Tk-13 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan/Temuan dari Panwas Pilkada Kabupaten Merauke, tanggal 12 Desember 2015.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) memandang penting untuk terlebih dahulu mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015);

Pada umumnya pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para pemohon. Kemana lagi pemohon mencari keadilan kalau bukan ke Mahkamah. Apabila Mahkamah tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam pemilihan kepala daerah yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia;



Di pihak lain, termohon dan pihak terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku;

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparisial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihannya di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan persentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*;

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, namun oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut termohon dan pihak terkait, setelah adanya UU 8/2015

seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya ketentuan tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan;

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara pemohon, termohon, dan pihak terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

**[3.2.1]** Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*";

Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan

merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

**[3.2.2]** Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

**Pertama**, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*". Pada ayat (2) dinyatakan, "*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

**Kedua**, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-

Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

**[3.2.3]** Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945*; [vide Pasal 21 UU MK];

**[3.2.4]** Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan

suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

**[3.2.5]** Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

**[3.2.6]** Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah

hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

**[3.2.7]** Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

**[3.2.8]** Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan

persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

**[3.2.9]** Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal, transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek,



menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

**[3.2.10]** Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

*“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”;*

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

**[3.2.11]** Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

**[3.2.12]** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

**[3.2.13]** Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

*"... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka*

*pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;*

Dengan dinyatakan Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

**[3.2.14]** Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

**[3.2.15]** Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan

atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogyanya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Merauke Nomor 75/Kpts/KPU-Kab/031.434129/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015 [vide bukti P-1 = bukti TG-002 = bukti Tk-4]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.5] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 1-5/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke diumumkan oleh KPU Kabupaten Merauke (Termohon) berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 75/Kpts/KPU-Kab/031.434129/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015, pada hari Kamis, 17 Desember 2015 pukul 16.45 WIT (14.45 WIB) [vide bukti P-1 = bukti TG-002 = bukti Tk-4];

[3.5.2] Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, 17 Desember 2015, pukul 16.45 WIT (14.45 WIB) sampai dengan hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 16.45 WITA (14.45 WIB);

[3.5.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu, 20 Desember 2015, pukul 12:38 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 53/PAN.MK/2015 sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

## Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

### Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

**[3.6.1]** Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan “*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*”, dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*”;

Bahwa Pasal 2 PMK 1-5/2015, menyatakan “*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. *Pemohon;*
- b. *Termohon; dan*
- c. *Pihak Terkait*”;

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015, menyatakan “*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*”;

**[3.6.2]** Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merauke Tahun 2015 dengan Nomor Urut 2, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Merauke Nomor 32/Kpts/KPU-Kab/031.434129/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015, bertanggal 24 Agustus 2015 [vide bukti P-3 = Bukti TA-001 = bukti Tk-1] dan Keputusan KPU Kabupaten Merauke Nomor 33/Kpts/KPU-Kab/031.434129/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015, bertanggal 25 Agustus 2015 [vide bukti P-4 = bukti TA-002 = bukti Tk-2];

**[3.6.3]** Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**, bertanggal 9 Juli 2015, dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

*“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;*

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015 tersebut di atas, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;

3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;

4. Bahwa pasangan calon dalam pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi

persyaratan, antara lain, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;

5. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak mendalilkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 PMK 1-5/2015 dimana syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 adalah bagian dari kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, namun demikian Mahkamah tetap akan mempertimbangkannya karena Termohon mengajukan eksepsi terkait hal tersebut;
6. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Merauke berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) adalah 219.592 jiwa [vide Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan]. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 2%;
7. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 75/Kpts/KPU-Kab/031.434129/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015 [vide bukti P-1 = bukti TG-002 = bukti Tk-4], Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) memperoleh 39.591 (*tiga puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh satu*) suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (peraih suara terbanyak) memperoleh 60.643 (*enam puluh ribu enam ratus empat puluh tiga*) suara. Dengan demikian, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah 21.052 suara;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, serta Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Merauke adalah 219.592 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan pembatalan



penetapan hasil penghitungan perolehan suara ke Mahkamah adalah paling banyak 2%;

- c. Perolehan suara Pemohon adalah 39.591 suara, sedangkan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah 60.643 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah  $2\% \times 60.643 = 1.213$  suara;
- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah  $60.643 \text{ suara} - 39.591 \text{ suara} = 21.052$  (34,71%), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi batas maksimal;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

**[3.6.4]** Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

#### Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 09.34 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing

sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

**KETUA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

ttd.

**Anwar Usman**

**Manahan M.P. Sitompul**

ttd.

ttd.

**I Dewa Gede Palguna**

**Patrialis Akbar**

ttd.

ttd.

**Maria Farida Indrati**

**Aswanto**

ttd.

ttd.

**Wahiduddin Adams**

**Suhartoyo**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Jefri Porkonanta Tarigan**